

**EVALUASI HASIL
RAKORNIS BIDANG TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2006
KOMISI : II TRANSPORTASI PERKOTAAN**

NO	MATERI / SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pembinaan berjenjang untuk bidang transportasi perkotaan.	Kurang optimalnya peran Pemerintah dan Propinsi dalam pembinaan Kepada Kab/Kota.	Perlu adanya pembagian tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam membina Kab/Kota.	Transportasi perkotaan merupakan pelayanan publik, sehingga dibutuhkan adanya kejelasan kebijakan angkutan umum dan pembagian tanggung jawab secara konsisten dan terinci sesuai kewenangan.	Penyusunan program aksi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas ke depan. Peningkatan koordinasi dalam pembinaan angkutan perkotaan.	Sudah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. Tahun 2005 = <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan evaluasi kinerja angkutan umum perkotaan; • Perencanaan Teknis dan Standarisasi Sarana Transportasi Perkotaan; • Perencanaan Teknis Pemaduan Pelayanan Transportasi Perkotaan. b. Tahun 2006 = <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan evaluasi kinerja angkutan umum perkotaan; • Pedoman Teknis tentang Angkutan Sekolah/ Pelajar di Kawasan Perkotaan;

NO	MATERI / SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Teknis Kebijakan Tarif Angkutan Perkotaan. c. Tahun 2007 = • Penyusunan evaluasi kinerja angkutan um perkotaan; • Jasa Konsultasi Survai Jaringan Trayek dan Angkutan Umum Perkotaan di Surabaya Metropolitan Area
2.	Singkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan transportasi di perkotaan	Dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan, kebijakan-kebijakan instansi terkait belum terintergrasi.	Perlu dipertimbangkan dibentuknya dewan transportasi perkotaan atau yang sejenis yang bertujuan untuk mengintegrasikan program – program pembangunan transportasi perkotaan.	Setuju, namun tetap perlu dipayungi peraturan (petunjuk tek`nis/surat edaran dari pemerintah pusat).	Setiap pemerintah propinsi, kabupaten, kota membentuk dewan transportasi perkotaan.	Sudah dilaksanakan sebagian.

NO	MATERI / SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7
3.	Penyusunan profil transportasi perkotaan	Kurang data dan informasi mengenai Kab/Kota berkaitan dengan kegiatan transportasi yang menyangkut jaringan jalan, jumlah dan jenis armada transportasi, peta tata ruang kota.	Perlunya kesediaan data mengenai profil transportasi perkotaan, khususnya kota-kota metropolitan, kota besar dan kota sedang sebagai dasar pembinaan di bidang transportasi perkotaan sehingga kebijakan penanganan yang diambil untuk mengatasi permasalahan transportasi perkotaan dapat lebih efektif.	Setuju, pemerintah pusat memberikan petunjuk teknis format kebutuhan data.	Masing-masing dishub propinsi, kabupaten, kota menyusun profil data base dan dapat diakses.	Sudah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. Tahun 2005 = 18 kota b. Tahun 2006 = 12 kota c. Tahun 2007 = 13 kota Baru tahun 2007, dilaksanakan Penyusunan profil dan data base transportasi perkotaan (Tahap III dan Aplikasi)
4.	Master Plan / RUJTJ Sekunder / Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)	a. Belum semua kab/kota memiliki Master Plan Transportasi / RUJTJ sekunder maupun tatralok.	• Perlunya setiap kab/kota memiliki rencana Pengembangan Pelayanan Transportasi Perkotaan (Master Plan Transportasi / Tatralok) untuk memudahkan dalam evaluasi terhadap pelayanan transportasi maupun langkah – langkah pengembangan transportasi perkotaan	Setuju.	• Tata cara penyusunan tatralok berupa pembinaan teknis dan sosialisasi dari Pemerintah	• Sebagian telah dilaksanakan.

NO	MATERI / SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7
		b. Penataan Jaringan Jalan tidak mengikuti hirarki jaringan jalan.	kedepan; • Penyusunan Master Plan RUJTJ Sekunder / (Tatralok) harus memperhatikan hirarki jaringan jalan.		• Sinkronisasi tatralok dengan tatrawil	• Sebagian telah dilaksanakan.
5.	Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa Lalu lintas (MRLL) di jalan	a. Berdasarkan Permenhub Nomor KM 14 Tahun 2006, telah diatur bahwa kewenangan MRLL jalan nasional ada di Pemerintah Pusat namun dalam kondisi tertentu terdapat kegiatan bersifat insidentil yang memanfaatkan jalan nasional. b. Pelaksanaan MRLL di jalan	• Untuk kegiatan yang bersifat insidentil, persetujuan penggunaan jalan nasional diberikan oleh Propinsi dengan tembusan Pemerintah pusat. • Pelaksanaan pemasangan perlengkapan jalan dapat	• Setuju, dengan terlebih dahulu disiapkan prosedur pengajuan penggunaan jalan nasional yang bersifat insidentil. • Setuju, untuk pemasangan	• Perlu disusun petunjuk teknis prosedur pemberian persetujuan penggunaan jalan nasional untuk kegiatan insidentil oleh Propinsi, dengan tembusan kepada Pemerintah • Pemerintah pusat menyusun petunjuk	• MRLL adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu lintas • Tahun 2005, 2006 dan 2007 sudah dilaksanakan Perencanaan Teknis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan. • Tahun 2005 sudah membuat Perencanaan

NO	MATERI / SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Nasional dalam kawasan Perkotaan belum tertangani secara menyeluruh</p> <p>c. Belum akuratnya data informasi mengenai kinerja jalan nasional dalam wilayah perkotaan dan perencanaan MRLL di jalan nasional wilayah perkotaan sehingga penanganannya belum optimal.</p>	<p>dilakukan oleh Propinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan inventarisasi data dan perencanaan MRLL jalan nasional di wilayah perkotaan. 	<p>perlengkapan jalan di nasional perkotaan dilaksanakan oleh Propinsi melalui dana APBN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setuju untuk inventarisasi data informasi kinerja jalan Nasional dan perencanaan MRLL di jalan nasional wilayah perkotaan. 	<p>teknis pelaksanaan prosedur pemasangan perlengkapan jalan nasional di wilayah perkotaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Propinsi menyampaikan data-data yang diperlukan untuk perencanaan MRLL di wilayah perkotaan. 	<p>Teknis dan Standarisasi Lalu Lintas di Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap tahun sudah ada kegiatan rutin untuk melakukan Kegiatan Penanganan Permasalahan Lalu Lintas di Jalan Nasional
6.	Aturan perintah dan larangan	<ul style="list-style-type: none"> • Saat ini aturan pemerintah dan larangan sebagai bentuk dari manajemen dan rekayasa lalu lintas seperti : 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ada peraturan tentang pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan pada ruas jalan. Aturan tersebut disesuaikan dengan status 	<ul style="list-style-type: none"> • Setuju, untuk membuat peraturan tentang pengaturan yang bersifat perintah dan/atau larangan pada ruas jalan sebagai dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah mempersiapkan penetapan peraturan perintah dan/atau larangan melalui Peraturan Dirjen untuk jalan nasional, Perda 	<p>Sudah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2004 sudah dilakukan Penyusunan Kerangka Kebijakan Transportasi Perkotaan;

NO	MATERI / SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7
		<p>a. Lajur khusus bus</p> <p>b. Sistem satu arah (SSA)</p> <p>Masih banyak yang belum dilengkapi dengan aturan hukum sehingga belum memiliki kekuatan hukum</p>	<p>jalan (jalan nasional dgn <i>Peraturan Dirjen</i>, jalan provinsi dgn Perda Provinsi secara keseluruhan, jalan Kab/Kota dgn Perda Kab/Kota)</p>	<p>hukum penetapan aturan perintah dan/atau larangan sesuai kebutuhan pada ruas jalan nasional.</p>	<p>Provinsi untuk jalan provinsi, dan Perda Kab/Kota untuk jalan Kabupaten/ Kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2006 sudah dilakukan Pedoman Penyusunan Rencana Transportasi Perkotaan Berdasarkan Klasifikasi Kota Kecil, Sedang, Besar, Metropolitan, Megapolitan;
7.	Kemacetan lalu lintas	<p>a. Penggunaan ruang jalan yang tidak efisien</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong penggunaan angkutan umum berkapasitas besar; Menghidupkan/ utilitas fungsi jaringan jalan dan menghilangkan gangguan samping. Menertibkan pemanfaatan ruang jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Setuju, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas melalui pengoptimalan ruang jalan. 	<p>Pemkab/Pemkot membuat program aksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan angkutan missal. Sosialisasi dan pemanfaatan dan fungsi fasilitas perlengkapan jalan. Penertiban terhadap penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas. 	<p>Sudah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Konsolidasi penanganan permasalahan transportasi perkotaan; Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Perkotaan

NO	MATERI / SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7
		b. Dominasi kendaraan pribadi	b. Penerapan TDM (Transport demand management) c. Penerapan TOD.	• Setuju, untuk mengurangi kemacetan lalu lintas melalui strategi yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.	• Pemerintah Kabupaten/ Kota menyusun konsep penataan lalu lintas perkotaan melalui strategi yang dapat mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi yang terkoordinasi antara lain TOD dan/atau TDM.	Sudah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: • Tahun 2006, sudah dilakukan Kajian Penerapan Traffic Demand Manajemen (TDM) di Yogyakarta. • TDM adalah berbagai strategi yang merubah kebiasaan bepergian, yang meliputi aspek bagaimana, kapan, dan dimana/kemana orang bepergian. • TOD adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi dengan taata guna lahan campuran (mix use) yang terdiri dari perumahan, tempat bekerja, perbelanjaan, dan fasilitas social yang berlokasi “dekat”

NO	MATERI / SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7
		<p>c. Pengaturan lalu lintas belum terkoordinasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • System pengaturan lalu lintas yang terkoordinasi (ATCS) disertai pengendalian dan pengawasan oleh petugas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Setuju, untuk melakukan pengaturan lalu lintas secara komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah mempersiapkan panduan tentang Penataan Lalu Lintas Perkotaan yang terkoordinasi 	<p>atau mudah dijangkau dari pusat transit (terminal bus dan/atau stasiun kereta api). Kawasan ini didesain secara khusus dengan akses penghubung antara tipe penggunaan lahan yang ada melalui fasilitas pejalan kaki, sepeda dan sekecil mungkin akses dengan kendaraan bermotor.</p> <p>Sudah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:</p> <p>a. Tahun 2006 =</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan Penerapan ATCS (Area Traffic Control System) di Kota Batam. <p>b. Tahun 2007 =</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan ATCS(Area Traffic Control System) di Kota Tegal.

NO	MATERI / SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7
8.	Setiap pengembangan/ pembangunan pusat kegiatan dan/atau permukiman yang dapat diduga menimbulkan dampak lalu lintas yang mempengaruhi tingkat pelayanan yang diinginkan wajib melakukan analisis dampak lalu lintas (<i>Andalalin</i>).	Kemacetan lalu lintas yang banyak terjadi dikawasan perkotaan, salah satunya disebabkan oleh hadirnya bangkitan/tarikan perjalanan baru (seperti pusat kegiatan)	<p>a. Perlu adanya pedoman teknis (peraturan Dirjen ttg Andalalin) yang memuat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batasan jenis kawasan yang wajib Andalalin • Prosedur dan tata cara Andalalin • Isi dokumen Andalalin • Kualifikasi penilai dokumen Andalalin. <p>b. Perlu koordinasi dgn kantor Meneg LH untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyamakan batasan jenis kawasan yang wajib Andalalin • Menyusun konsep muatan Andalalin yang menjadi bagian dari Amdal. 	Setuju, untuk menyusun Amdal / Andalalin yang merupakan dokumen yang saling melengkapi satu sama lain sebagai prasyarat izin mendirikan bangunan.	Agar didahului penetapan criteria pelaksanaan Amdal / Andalalin oleh Pemerintah.	<p>Sudah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:</p> <p>a. Tahun 2006 =</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan Dampak Transportasi di Wilayah Perkotaan; • Analisis Tingkat Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Kawasan Perkotaan. <p>b. Tahun 2007 =</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Pedoman Teknis Analisis Dampak Transportasi di Wilayah Perkotaan; • Kajian Dampak Penggunaan LPG Sebagai Bahan Bakar Alternatif

NO	MATERI / SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7
						Terhadap Mesin Kendaraan Bermotor dan Lingkungan; <ul style="list-style-type: none"> • Kajian Dampak Pertumbuhan dan Pemberdayaan Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor); • Kajian Dampak Penggunaan LPG Sebagai Bahan Bakar Alternatif Terhadap Mesin Kendaraan Bermotor dan Lingkungan;
9.	Penataan angkutan umum di wilayah perkotaan	Masih terjadi tumpang tindih trayek, over supply (bus kecil).	a. Perlu dilakukan evaluasi terhadap pelayanan yang ada secara berkala sekurang – kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan (PP 41/1993 pasal 37 ayat (2)).	Setuju, untuk melakukan penataan angkutan umum di wilayah perkotaan.	Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang ada sekurang – kurangnya sekali dalam 6 bulan.	Setiap tahun sudah ada kegiatan rutin untuk melakukan Kegiatan Kinerja Angkutan Umum Perkotaan.

NO	MATERI / SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7
			b. Perencanaan jaringan trayek secara komprehensif yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Trip Generation • Trip Distribution • Moda Split • Trip Assignment dengan memperhatikan perkembangan <i>demand...</i> 			
10.	Program pembuatan BRT di kota – kota klasifikasi besar raya. Pemerintah pusat berkewajiban untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan teknis kepada seluruh kab./kota;	a. System Angkutan Umum yang ada cenderung hanya bersifat suplay terhadap kebutuhan, tetapi kurang mempertimbangkan aspek kemacetan, polusi dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan (penggunaan angkutan bersifat tradisional, kendaraan	Perlunya penanganan transportasi perkotaan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak ketiga.	Setuju, untuk mendukung program yang berorientasi pemanfaatan ruang jalan yang lebih optimal	Pemerintah Kab/Kota mulai menginventarisasi trayek – trayek yang pelayanannya harus ditingkatkan dengan penggunaan kendaraan berkapasitas lebih besar.	Sudah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Tahun 2004 = <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Teknis Angkutan Umum di Kota Batam. b. Tahun 2006 = <ul style="list-style-type: none"> • Pra Desain Angkutan Umum di Kota Bandung. c. Tahun 2007 = <ul style="list-style-type: none"> • Standarisasi fasilitas Perpindahan dan Fasilitas Pendukung

NO	MATERI / SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7
		berkapasitas kecil dan over supply); b. BOK per jenis kendaraan (pnp-km) : <ul style="list-style-type: none"> • MPU • (Rp.218/pnp) • Bus Sedang (Rp. 135/pnp-km) • Bus Besar (Rp.79/pnp-km) 				<p>Angkutan Massal Berbasis Jalan (Bus Rapid Transit) di Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Rinci /Detail Design untuk Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Semarang; • Studi pengoperasian Angkutan Massal Perkotaan di Sarbagita (Denpasar, Bandung, Gianyar dan Tabanan).
11.	Angkutan perbatasan dengan ciri perkotaan	Terjadi ketidakjelasan jenis pelayanan di lapangan, antara angkutan perbatasan dengan angkutan perkotaan yang disebabkan layanan angkutan perbatasan namun melayani /	a. Pemerintah dan Propinsi perlu melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap angkutan perbatasan serta penetapan kuota.	Setuju, untuk melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap angkutan perbatasan serta penetapan kuotanya.	a. Pemerintah propinsi menyampaikan kuota angkutan perbatasan kepada pemerintah Kab / Kota. b. Pemerintah dan Propinsi	Angkutan perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun

NO	MATERI / SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7
		menghubungkan Kab/Kota dengan kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kab/Kota lainnya sehingga tidak disadari cenderung berubah fungsi menjadi angkutan perkotaan dan berpotensi terjadinya konflik dengan angkutan perkotaan sendiri.	b. Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota memberikan izin berdasarkan kuota yang ditetapkan.		mensosialisasikan aturan tentang angkutan perbatasan.	lebih dari satu propinsi
12.	Program Konservasi dan Diversifikasi Energi (program KDE)	a. Pertumbuhan kendaraan yang sangat pesat sehingga konsumsi BBM sektor transportasi terus meningkat;	a. Efisiensi penggunaan BBM, melalui : - Peningkatan penggunaan angkutan umum - Mengurangi kemacetan lalu lintas - Teknologi kendaraan	Setuju, untuk mendukung program penggunaan bahan bakar alternatif.	Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah melakukan sosialisasi secara menerus tentang pemanfaatan penggunaan bahan bakar alternatif.	Sudah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Tahun 2006 = • Penyuluhan Dampak Transportasi di Wilayah Perkotaan; • Analisis Tingkat Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Kawasan Perkotaan.

NO	MATERI / SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7
		<p>b. Cadangan minyak bumi (bahan bakar fosil) 23 tahun mendatang kritis;</p> <p>c. Polusi udara akibat bahan bakar fosil mengancam kesehatan manusia dan lingkungan.</p>	<p>b. Diversifikasi penggunaan bahan bakar, melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong penggunaan BBG (CNG) - Mendorong penggunaan Biodiesel, fuel cell, methanol & listrik. 			<p>b. Tahun 2007 =</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Angkutan Umum Berbahan Bakar Alternatif; • Pengadaan dan Pemasangan Converter Kit pada Taksi termasuk Instalasi; • Supervise Pengadaan dan Pemasangan Converter Kit pada Taksi termasuk Instalasi; • Kajian Dampak Penggunaan LPG Sebagai Bahan Bakar Alternatif Terhadap Mesin Kendaraan Bermotor dan Lingkungan;

NO	MATERI / SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7
13.	Pemaduan Moda di Kawasan Perkotaan	Belum tersedianya fasilitas dan angkutan pemadu moda pada simpul – simpul transportasi;	Perlu penataan kembali konsep pelayanan angkutan yang terpadu; Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi simpul – simpul yang perlu disediakan fasilitas pemadu moda.	Setuju, untuk menata kembali konsep pelayanan angkutan yang terpadu dan melakukan inventarisasi simpul – simpul yang perlu disediakan fasilitas pemadu moda.	a. Pemerintah melakukan sosialisasi secara berkelanjutan Pedoman Teknis Fasilitas Pemadu Moda di kawasan Perkotaan b. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan fasilitas dan angkutan pemadu moda.	Sudah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Tahun 2005 = • Perencanaan Teknis Pemaduan Pelayanan Transportasi Perkotaan. b. Tahun 2006 = • Studi perencanaan Teknis Pelayanan Angkutan Umum Pemadu Moda (Port Shuttle Service) Dari / Ke Pelabuhan Merak.
14.	Angkutan Taksi di Kawasan Aglomerasi	Terjadinya over supply taksi	a. Propinsi dalam penetapan kuota taksi harus memperhatikan kebutuhan taksi daerah Kab / Kota. b. Kab/Kota dalam mengeluarkan izin harus memperhatikan kuota	Setuju, untuk memberikan izin berdasarkan kuota yang dikeluarkan oleh propinsi.	Pemerintah / propinsi menetapkan wilayah operasi taksi dalam kawasan aglomerasi.	Sudah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Tahun 2007 = • Perencanaan Pemantauan kinerja pelayanan angkutan taksi. b. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan

NO	MATERI / SUBSTANSI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7
			yang dikeluarkan oleh Propinsi.			mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan agrometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas